

UPAH – GAJI – PEGAWAI

1950

PP NO. 2, LN. 1950/NO. 11 THN 1950, 14 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT YANG BUKAN BANGSA BELANDA.

ABSTRAK : Berisi ketentuan penetapan gaji dan juga upah bagi pegawai Republik Indonesia Serikat yang bukan Bangsa Belanda baik ketentuan mengenai pemberian gaji pokok, tunjangan, dan ketentuan pengenaan pajak.

CATATAN ; - Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 1950.

- Mulai berlaku pada saat diumumkan pada tanggal 13 Februari 1950.